

No. Surat Pesanan : EP-01KRAQB1D3N5WD6Z4PATC5ZA
Tanggal Surat Pesanan : 11 Mei 2026, 15:17:31 WIB

Pemesan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten
Nama Penanggung Jawab : NOVRIYADI PURWANSYAH
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.127.783.9-401.000
Alamat Pemesan : Jl. Syech Nawawi Al-bantani, Kp3b Kec. Curug Kota Serang Telp. (0254) 267142

Penyedia

DIMA RAYA UMKK

Nama Penanggung Jawab : IR YUSMAN SUHERMAN
Jabatan Penanggung Jawab : -
NPWP Penyedia : 001.485.509.2-401.000
Alamat Penyedia : Jl. Saya bulu Gg Palem Asri Serang. Kota Serang. 15133

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang PDN souvenir / Cinderamata 1,00 buah (5.000 gr) <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KRAQB1D3N5WD6Z4PATC5ZA&orderKey=bf1eefd6-e2d7-436b-9be9-17f7f6ce8605&productId=cbfa214a-f67a-4e5f-ae29-647c3c129349	Rp17.500.000,00	1,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk	Rp17.500.000,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp17.500.000,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp17.500.000,00
Total PPN Termasuk: Pajak Produk	-
Total PPnBM	-

No. Surat Pesanan : EP-01KRAQB1D3N5WD6Z4PATCHT5ZA
Tanggal Surat Pesanan : 11 Mei 2026, 15:17:31 WIB

Estimasi Total Pembayaran Termin 1**Rp17.500.000,00***Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)***Pengiriman**

Nama Penerima : Badan Kesbangpol (6285966562102)
Permintaan Tiba : 18 Mei 2026 - 18 Mei 2026

🕒 **Catatan Permintaan Tiba**
pesanan ohon tiba sesuai waktu yang dimintakan

Alamat Pengiriman : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang, Sukajaya, Curug, Kota Serang, Banten, 42171
Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	souvenir / Cinderamata				1,00

Harga Produk (1,00) Rp17.500.000,00
Harga Layanan Tambahan (0,00) Rp0,00
Ongkos Kirim (5,00 kg) Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui **Syarat dan Ketentuan** pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten

DIMA RAYA

NOVRIYADI PURWANSYAH
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Ir Yusman Suherman

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

No. Surat Pesanan : EP-01KR3SPV87DFBPGNNM4MCMTKFD
Tanggal Surat Pesanan : 10 Mei 2026, 22:12:43 WIB

Pemesan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten

Nama Penanggung Jawab : NOVRIYADI PURWANSYAH

Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Divisi / Unit Kerja : -

NPWP Pemesan : 00.127.783.9-401.000

Alamat Pemesan : Jl. Syech Nawawi Al-bantani, Kp3b Kec. Curug
Kota
Serang Telp. (0254) 267142

Penyedia

METROPOLITAN GOLDEN MANAGEMENT

Nama Penanggung Jawab : Mohamad Andriansyah

Jabatan Penanggung Jawab : -

NPWP Penyedia : 002.318.868.3-005.000

Alamat Penyedia : Jl. Marsma R. Iswahyudi (Hotel Horison Ultima
Bandara Balikpapan). Kota Balikpapan. 76115

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa PDN Full Board Meeting Twin Share (Horison TC-UPI Serang) 180,00 orang <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KR3SPV87DFBPGNNM4MCMTKFD&orderKey=fcc379a5-bcf-d-4f8a-b5d6-5055cafd9da2&productid=1fa95cee-6144-41fb-9fe3-368cc455b479	Rp599.000,00	180,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp107.820.000,00
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	-
Estimasi Total Pembayaran	Rp107.820.000,00

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama	: Badan Kesbangpol (6285966562102)
Alamat	: Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang, Sukajaya, Curug, Kota Serang, Banten, 42171
Tanggal Penyelesaian	: 13 Mei 2026 - 13 Mei 2026
<p>ⓘ Catatan Tanggal Penyelesaian pelaksanaan kegiatan dimulai dari tanggal 11 Mei 2026 s/d 13 mei 2026, mohon selesaikan tepat waktu</p>	

No. Surat Pesanan : EP-01KR3SPV87DFBPGNNM4MCMTKFD
Tanggal Surat Pesanan : 10 Mei 2026, 22:12:43 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten

METROPOLITAN GOLDEN MANAGEMENT

NOVRIYADI PURWANSYAH
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Mohamad Andriansyah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

No. Surat Pesanan : EP-01KP84V48VWS1P137VSV0NHW2C
 Tanggal Surat Pesanan : 16 Apr 2026, 08:42:41 WIB

Pemesan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten
 Nama Penanggung Jawab : NOVRIYADI PURWANSYAH
 Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Divisi / Unit Kerja : -
 NPWP Pemesan : 00.127.783.9-401.000
 Alamat Pemesan : Jl. Syech Nawawi Al-bantani, Kp3b Kec. Curug Kota Serang Telp. (0254) 267142

Penyedia

ASURANSI RAMAYANA

Nama Penanggung Jawab : YOSAPHAT PARLINDUNGAN MANURUNG
 Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
 NPWP Penyedia : 001.318.451.0-054.000
 Alamat Penyedia : Jl. Kebon Sirih No.49, RT.14/RW.2, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat. Kota Adm. Jakarta Pusat. 10340

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
<p>Jasa PDN</p> <p>Honda PCX VIJ02Q50LI AT 150 CC SOLO 2022 2,00 unit <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i></p> <p>https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KP84V4 8VWS1P137VSV0NHW2C&orderKey=c18cca0e-72f a-4adb-acbd-fa892dad 1a2a&productId=d9f07 2ed-1c49-4fbb-b89a-3 f635049e36c</p>	Rp590.000,00	2,00
<p>Jasa PDN</p> <p>Nissan All New X-Trail 2,0 AT 2015 1,00 unit <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i></p> <p>https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KP84V4 8VWS1P137VSV0NHW2C&orderKey=c18cca0e-72f a-4adb-acbd-fa892dad 1a2a&productId=6b059 947-e9a2-4a88-aaf0-f 50cdddc5f16</p>	Rp4.650.000,00	1,00
<p>Jasa PDN</p> <p>Mitsubishi Pajero Sport 2,4L Dakar AT 2022 1,00 unit <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i></p> <p>https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KP84V4 8VWS1P137VSV0NHW2C&orderKey=c18cca0e-72f a-4adb-acbd-fa892dad 1a2a&productId=4c57b cdc-fd16-40e3-9c18-3 779c8e79b9d</p>	Rp8.550.000,00	1,00
<p>Jasa PDN</p> <p>Mitsubishi Xpander / XFC Ultimate 1,5L 4x2 AT 2023 4,00 unit <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i></p> <p>https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KP84V4 8VWS1P137VSV0NHW2C&orderKey=c18cca0e-72f a-4adb-acbd-fa892dad 1a2a&productId=ffde6 7b2-1c24-4bee-bf48-7 da947e876ba</p>	Rp6.910.000,00	4,00
<p>Jasa PDN</p> <p>Toyota Avanza 1300 G 2011 2,00 unit <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i></p> <p>https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KP84V4 8VWS1P137VSV0NHW2C&orderKey=c18cca0e-72f a-4adb-acbd-fa892dad 1a2a&productId=06360 3cd-14b2-4ba1-9975-2 304b3509777</p>	Rp3.250.000,00	2,00

No. Surat Pesanan : EP-01KP84V48VWS1P137VSV0NHW2C
 Tanggal Surat Pesanan : 16 Apr 2026, 08:42:41 WIB

Jasa PDN Rp4.550.000,00 4,00

Toyota Rush 1,5 S MT 2014

4,00 unit

Bebas/Tidak Dikenakan PPN

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KP84V48VWS1P137VSV0NHW2C&orderKey=c18cca0e-72f-a-4adb-acbd-fa892dad-1a2a&productId=275ff-22f-b8a5-47c5-acbc-04daac51b29c>

Jasa PDN Rp8.960.000,00 9,00

Toyota Kijang Innova 2,0 Q AT 2017

9,00 unit

Bebas/Tidak Dikenakan PPN

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KP84V48VWS1P137VSV0NHW2C&orderKey=c18cca0e-72f-a-4adb-acbd-fa892dad-1a2a&productId=559d3-23d-8a89-4774-8b56-fcf48498ac22>

Jasa PDN Rp290.000,00 4,00

Yamaha 2TP Vixion 150 CC SOLO 2015

4,00 unit

Bebas/Tidak Dikenakan PPN

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KP84V48VWS1P137VSV0NHW2C&orderKey=c18cca0e-72f-a-4adb-acbd-fa892dad-1a2a&productId=33a09-f32-e0b9-47ec-b7f7-fe1619aa4644>

Jasa PDN Rp5.700.000,00 1,00

Honda CR-V RE 1,2 WD 2,0 AT CKD 2011

1,00 unit

Bebas/Tidak Dikenakan PPN

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KP84V48VWS1P137VSV0NHW2C&orderKey=c18cca0e-72f-a-4adb-acbd-fa892dad-1a2a&productId=c1328-dde-1866-453f-860e-7ac47f0f984b>

Jasa PDN Rp3.650.000,00 2,00

Nissan Grand Livina 1,5 X Gear 4x2 AT 2014

2,00 unit

Bebas/Tidak Dikenakan PPN

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KP84V48VWS1P137VSV0NHW2C&orderKey=c18cca0e-72f-a-4adb-acbd-fa892dad-1a2a&productId=2118e-812-b773-49d7-a8ea-94360e22df10>

Jasa PDN Rp145.000,00 1,00

Honda NF125 TR/ Supra X 125 CC 2011

1,00 unit

Bebas/Tidak Dikenakan PPN

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KP84V48VWS1P137VSV0NHW2C&orderKey=c18cca0e-72f-a-4adb-acbd-fa892dad-1a2a&productId=9f2e5-467-16a0-4a1f-9d77-5090ce6211c5>

Jasa PDN Rp8.150.000,00 3,00

Toyota Fortuner VRZ 2,4 4x4 AT 2018

3,00 unit

Bebas/Tidak Dikenakan PPN

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KP84V48VWS1P137VSV0NHW2C&orderKey=c18cca0e-72f-a-4adb-acbd-fa892dad-1a2a&productId=36095-b24-0fe4-400d-9fbd-b933b4303c94>

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KP84V48VWS1P137VSV0NHW2C
: 16 Apr 2026, 08:42:41 WIB

Jasa PDN

Rp9.250.000,00 1,00

Nissan Frontier 2,5 AT DC 2014

1,00 unit

Bebas/Tidak Dikenakan PPN

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KP84V48VWS1P137VSV0NHW2C&orderKey=c18cca0e-72fa-4adb-acbd-fa892dad1a2a&productId=f9c63c75-52d2-43fa-8bce-84d6694d12f1>

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi	Rp195.365.000,00
Termasuk: Harga Produk	
Estimasi Total PPN	-
Termasuk: Pajak Produk	
Estimasi Total Pembayaran	Rp195.365.000,00

Skema Pembayaran

Pembayaran akan dilakukan secara penuh dalam satu tahap setelah seluruh pekerjaan diselesaikan 100% sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : Badan Kesbangpol (6285966562102)
Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang, Sukajaya, Curug, Kota Serang, Banten, 42171
Tanggal Penyelesaian : 22 April 2026 - 22 April 2026

ⓘ Catatan Tanggal Penyelesaian
harap selesaikan tepat waktu

No. Surat Pesanan : EP-01KP84V48VWS1P137VSV0NHW2C
Tanggal Surat Pesanan : 16 Apr 2026, 08:42:41 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten

ASURANSI RAMAYANA

NOVRIYADI PURWANSYAH
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Yosaphat Parlindungan Manurung
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

No. Surat Pesanan : EP-01KNKFZMZ0KEDV7SWVMW6PPMJN
Tanggal Surat Pesanan : 09 Apr 2026, 16:50:37 WIB

Pemesan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten

Nama Penanggung Jawab : NOVRIYADI PURWANSYAH
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.127.783.9-401.000
Alamat Pemesan : Jl. Syech Nawawi Al-bantani, Kp3b Kec. Curug Kota Serang Telp. (0254) 267142

Penyedia

EMPAT BINTANG **UMKK**

Nama Penanggung Jawab : TONIK MARTIN AL GHOZIE
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 002.529.039.6-401.000
Alamat Penyedia : Permata Safira Blok C1 No. 8 Kota Serang, Banten. Kota Serang. 42162

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
<p>Amplop Kop 80 gr 215 x 330 mm 200,00 set <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i></p> <p>https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KNKFZMZ0KEDV7SWVMW6PPMJN&o_rderKey=c63780d0-f5d-a-4294-a503-3a4658b301c6&productId=5c0d3705-63ba-4505-963d-6ecf63a85751</p>	Rp110.000,00	200,00
<p>Blangko Kop Surat Instansi 100,00 rim <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i></p> <p>https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KNKFZMZ0KEDV7SWVMW6PPMJN&o_rderKey=c63780d0-f5d-a-4294-a503-3a4658b301c6&productId=a5bcc3c3-0f90-4592-9874-5cd57ec76b9d</p>	Rp115.000,00	100,00
<p>Amplop Kabinet 10,00 buah <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i></p> <p>https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KNKFZMZ0KEDV7SWVMW6PPMJN&o_rderKey=c63780d0-f5d-a-4294-a503-3a4658b301c6&productId=0ff720cb-227b-4ab0-81a3-2272803a28e5</p>	Rp130.000,00	10,00
<p>KOP SURAT GUBERNUR FULL COLOR 20,00 rim <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i></p> <p>https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KNKFZMZ0KEDV7SWVMW6PPMJN&o_rderKey=c63780d0-f5d-a-4294-a503-3a4658b301c6&productId=ccf759cd-7118-4b0d-9868-9ac71cbdbc2c</p>	Rp390.000,00	20,00
<p>Amplop Coklat Standar 10,00 set <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i></p> <p>https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KNKFZMZ0KEDV7SWVMW6PPMJN&o_rderKey=c63780d0-f5d-a-4294-a503-3a4658b301c6&productId=f2fa3c09-1ed5-448b-b583-2b7827d058dc</p>	Rp88.000,00	10,00

No. Surat Pesanan : EP-01KNKFZMZ0KEDV7SWVMW6PPMJN
Tanggal Surat Pesanan : 09 Apr 2026, 16:50:37 WIB

Jasa PDN

KOP SURAT SETDA FULL COLOR

20,00 rim

Bebas/Tidak Dikenakan PPN

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod/uct?orderId=01KNKFZMZ0KEDV7SWVMW6PPMJN&orderKey=c63780d0-f5d-a-4294-a503-3a4658b301c6&productId=532db-d93-a415-46b7-96ac-0497050ad658>

Rp390.000,00 20,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp51.280.000,00
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	-
Estimasi Total Pembayaran	Rp51.280.000,00

Skema Pembayaran

Pembayaran akan dilakukan secara penuh dalam satu tahap setelah seluruh pekerjaan diselesaikan 100% sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : Badan Kesbangpol (6285966562102)
Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang, Sukajaya, Curug, Kota Serang, Banten, 42171
Tanggal Penyelesaian : 30 April 2026 - 30 April 2026

ⓘ **Catatan Tanggal Penyelesaian**
Harap selesaikan tepat waktu

No. Surat Pesanan : EP-01KNKFZMZ0KEDV7SWVMW6PPMJN
Tanggal Surat Pesanan : 09 Apr 2026, 16:50:37 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten

EMPAT BINTANG

NOVRIYADI PURWANSYAH
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Tonik Martin Al Ghozie
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN SURAT PESANAN (SP) :**1. Hak dan Kewajiban****a. Penyedia**

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Kota Serang - Kota Serang - Banten

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat

Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (.....) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (.....) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (.....) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (.....) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1.

21. Jaminan Pelaksanaan

1. Jaminan Pelaksanaan wajib bagi kontrak Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, atau Pekerjaan Konstruksi dengan nilai > Rp 200.000.000,00 kecuali Jika Pengadaan Jasa Lainnya dilakukan dan aset penyedia sudah dikuasai oleh pengguna.
2. Jaminan pelaksanaan diserahkan
 - a. setelah ada kesepakatan negosiasi dan sebelum atau pada saat penandatanganan kontrak/Surat Pesanan;
 - b. Setelah Surat Pesanan ditandatangani secara elektronik dalam kurun waktu 1 (satu) hari kelender
3. Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% dari nilai kontrak/hasil kesepakatan negosiasi.
4. jaminan pelaksanaan dapat diterbitkan oleh:
 - a. Bank Umum atau
 - b. Perusahaan Penjamin Seperti PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Jamkrindo, atau Askrindo atau
 - c. Asuransi: Yang memiliki izin usaha penjaminan surety bond dari OJK

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Banten

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

*[tanda tangan dan cap(jika salinan
asli ini untuk Penyedia maka rekatkan
materai Rp.10.000,-)]*

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

CV

*[tanda tangan dan cap(jika salinan asli ini
untuk
proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat
Komitmen
maka rekatkan materai Rp.10.000,-)]*

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Direktur

No. Surat Pesanan : EP-01KFD FRBYKWE9N5SRVN88G1W2D
Tanggal Surat Pesanan : 21 Jan 2026, 18:11:35 WIB

Pemesan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten

Nama Penanggung Jawab : NOVRIYADI PURWANSYAH
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.127.783.9-401.000
Alamat Pemesan : Jl. Syech Nawawi Al-bantani, Kp3b Kec. Curug Kota Serang Telp. (0254) 267142

Penyedia

AKBAR DUA PUTRA UMKK

Nama Penanggung Jawab : INE SANTIA
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 027.113.312.6-401.000
Alamat Penyedia : Kp. Pujuh Rt/Rw 006/002 Kel. Sukajaya Kec Curug Kota Serang. Kota Serang. 42171

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa PDN PAKET PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS MOTOR RODA 2 12,00 unit <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KFD FRBYKWE9N5SRVN88G1W2D&orderKey=42120e75-1a41-49c9-a595-11b0bc4e-c81d&productId=1e54f269-8f94-4ec0-9805-a71d74ea32b9	Rp3.200.000,00	12,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp38.400.000,00
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	Rp4.224.000,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp42.624.000,00

Skema Pembayaran

Pembayaran dilakukan setiap bulan, sesuai dengan tagihan yang diusulkan oleh penyedia, mengacuk kepada jumlah unit yang di perbaiki

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : Badan Kesbangpol (6285966562102)
Alamat : Jl Syech Nawawi Al Bantani Palima Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang, Sukajaya, Curug, Kota Serang, Banten, 42171
[Catatan Alamat](#)

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KFDFRBYKWE9N5SRVN88G1W2D
: 21 Jan 2026, 18:11:35 WIB

Tanggal Penyelesaian

Polis Asuransi diserahkan secara Offline

: **15 Desember 2026 - 15 Desember 2026**

🕒 **Catatan Tanggal Penyelesaian**

Mohon diselesaikan semua pekerjaan sesuai Pesanan Order

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten

AKBAR DUA PUTRA

NOVRIYADI PURWANSYAH
Pejabat Pembuat Komitmen

Ine Santia
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN SURAT PESANAN (SP) :**1. Hak dan Kewajiban****a. Penyedia**

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pelayanan jasa dan pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual jasa dan barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga jasa dan barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan jasa dan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas jasa dan barang yang dipesan;
 - e. mengganti jasa dan barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima Jasa dan barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas Jasa dan barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas jasa dan barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Kota Serang - Kota Serang - Banten

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (3) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti

Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. pembayaran dilakukan setiap bulan dengan metode penyedia telah mengajukan tagihan dan telah diperiksa oleh pejabat pemeriksa;
 2. pembayaran dilakukan dengan metode transfer ; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (7) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (7) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (5) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (5) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1.

21. Jaminan Pelaksanaan

1. Jaminan Pelaksanaan wajib bagi kontrak Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, atau Pekerjaan Konstruksi dengan nilai > Rp 200.000.000,00 kecuali Jika Pengadaan Jasa Lainnya dilakukan dan aset penyedia sudah dikuasai oleh pengguna.
2. Jaminan pelaksanaan diserahkan
 - a. setelah ada kesepakatan negosiasi dan sebelum atau pada saat penandatanganan kontrak/Surat Pesanan;
 - b. Setelah Surat Pesanan ditandatangani secara elektronik dalam kurun waktu 1 (satu) hari kelender
3. Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% dari nilai kontrak/hasil kesepakatan negosiasi.
4. jaminan pelaksanaan dapat diterbitkan oleh:
 - a. Bank Umum atau
 - b. Perusahaan Penjamin Seperti PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Jamkrindo, atau Askrindo atau
 - c. Asuransi: Yang memiliki izin usaha penjaminan surety bond dari OJK

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Banten

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

*[tanda tangan dan cap(jika salinan
asli ini untuk Penyedia maka rekatkan
materai Rp.10.000,-)]*

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

CV

*[tanda tangan dan cap(jika salinan asli ini
untuk
proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat
Komitmen
maka rekatkan materai Rp.10.000,-)]*

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Direktur